



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 2066, 2015

KEMENKEU. Tata Cara. Dibebaskan. Serta. Pengenaan Sanksi. Pajak. Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 268/PMK.03/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN SERTA PENGENAAN SANKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN SERTA PENGENAAN SANKSI.

Pasal 1

- (1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
 - a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;
 - b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;
 - d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
 - f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
 - g. pakan ikan;
 - h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan.
- (2) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
- a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;
 - b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;

- d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
- f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
- g. pakan ikan;
- h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan;
- j. unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21m² (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - 2. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - 3. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan di bidang rumah susun; dan
4. batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 5. listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper.

Pasal 2

Pajak Masukan atas impor dan/atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 3

- (1) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (2) huruf a menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap kali impor dan/atau penyerahan.
- (2) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf i, tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 4

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis harus memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebelum impor dan/atau penyerahan.
- (2) Untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar.
- (3) Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - a. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. fotokopi surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. asli surat kuasa khusus dalam hal Pengusaha Kena Pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. penjelasan tertulis secara rinci bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor/diterima akan dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan Barang Kena Pajak; dan
 - e. surat pernyataan bermeterai bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (4) Dalam hal impor, permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus dilampiri dokumen pendukung lainnya berupa:
 - a. *invoice*;
 - b. *Bill of Lading (B/L)* atau *airway bill (AWB)*;
 - c. dokumen kontrak pembelian; dan
 - d. dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang.
- (5) Dalam hal penyerahan, permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus dilampiri dokumen pendukung lainnya berupa dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang menunjukkan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak.

Pasal 5

- (1) Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai diterima lengkap.
- (2) Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang disetujui untuk diberikan fasilitas dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai baik sebagian atau seluruhnya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan atas bagian Pajak Pertambahan Nilai yang belum dipungut.

- (4) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah dipungut atau dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan ke Kas Negara.
- b. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli, dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis oleh pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak, dapat diminta kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitannya; atau
 - b. diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berhak memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan

permohonan:

- a. pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai baru.
- (3) Permohonan pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan tertulis dilakukannya pembatalan dengan dilampiri asli Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterbitkan.
 - (4) Atas permohonan pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai baru paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
 - (5) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berhak memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai.
 - (6) Atas pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengusaha Kena Pajak wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (7) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (8) Format surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf j diberikan kepada orang pribadi, dan kepada orang pribadi dimaksudwajib membuat:
- a. surat keterangan bermeterai dari pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan, dalam hal pembeli adalah karyawan dan/atau surat pernyataan bermeterai mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan, dalam hal pembeli melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
 - b. surat pernyataan bermeterai bahwa rumah susun sederhana milik merupakan unit hunian pertama yang dimiliki dan digunakansendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankandalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun;dan
 - c. fotokopi bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajiban perpajakannya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf j,sebelum penyerahandilakukan.
- (3) Pengusaha Kena Pajak yang menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyimpan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Contoh format surat keterangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan contoh format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhi cap atau diberikan keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015".

Pasal 10

- (1) Terhadap Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang telah mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf j, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan:
 - a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
 - b. dipindahtanggankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya,Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibebaskan atas impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak tersebut wajib dibayar.

- (2) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada saat Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
- (4) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- (5) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.
- (6) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sampai dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan kepada Wajib Pajak belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk menagih sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a atau Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a; atau
- b. Wajib Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf j.

Pasal 13

- (1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Wajib Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, harus melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan lembar ketiga Surat Setoran Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan lembar ketiga Surat Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah beberapa kali diubah dengan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003;
 - c. Peraturan Menteri Nomor 11/PMK.03/2007;
 - d. Peraturan Menteri Nomor 31/PMK.03/2008, beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PMK.03/ TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN SERTA PENGENAAN SANKSI

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

I. UMUM

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (2) huruf a dapat dibebaskan setelah memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk setiap kali melakukan impor atau penyerahan.
2. Permohonan SKB PPN diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar sebelum dilakukan impor atau penyerahan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam angka romawi II huruf B.
3. Atas permohonan SKB PPN, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan SKB PPN diterima lengkap.
4. Dalam hal permohonan SKB PPN dikabulkan sebagian atau seluruhnya, SKB PPN diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam angka romawi III huruf C.
5. Dalam hal permohonan SKB PPN ditolak seluruhnya, diterbitkan surat dinas yang berisi penolakan beserta alasannya.

II. TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

A. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. PKP yang akan melakukan impor dan/atau menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a atau Pasal 1 ayat (2) huruf a wajib

- mengajukan permohonan SKB PPN untuk setiap kali impor dan/atau penyerahan.
2. Permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diajukan secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf B.
 3. Permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diajukan sebelum impor atau penyerahan dilakukan.
 4. Surat Permohonan SKB PPN harus ditandatangani oleh PKP, wakil atau kuasa.
 5. Dalam hal permohonan atau pengurusan SKB PPN ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nomor :(1).....
 Lampiran :(2).....
 Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas PPN

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (4) /PMK.03/ tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi, dengan ini kami: (5)

nama :
 NPWP :
 alamat :
 no. telpon/HP :
 email :
 jenis usaha :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor atau penyerahan *) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan pabrik sebagai berikut : (6)

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kuantum	Nilai impor/ Harga Jual*)	PPN yang Terutang	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Total					
Sesuai dengan: -7-					
Invoice No: ... Tanggal:....					
BL No : ... Tanggal:....					
No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan: ... Tanggal: ...					
Kurs USD1 = Rp.....,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal					

yang akan digunakan secara langsung dalam menghasilkan Barang Kena Pajak.

Barang Kena Pajak tersebut diperoleh dari : (7)

- nama :
 - alamat :
 - NPWP :
 - KPPBC :

Terlampir disampaikan : (8)

.....

.....(9)

Pemohon

.....(10)

*) coret yang tidak perlu

C. PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi PKP.
2. Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan SKB PPN.
3. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.
4. Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
5. Diisi dengan identitas pemohon SKB PPN:
 - nama :diisi dengan nama pemohon SKB PPN.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKB PPN.
 - alamat :diisi dengan alamat pemohon SKB PPN.
 - no. telpon/HP : diisi dengan nomor telepon atau telepon selular pemohon SKB PPN.
 - email : diisi dengan alamat email pemohon SKB PPN.
 - jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
6. Tabel BKP tertentu yang bersifat strategis.
 - Kolom -1- : diisi dengan nomor urut.
 - Kolom -2- : diisi dengan nama atau jenis BKP tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau yang diterima penyerahannya.
 - Kolom -3- : diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.
 - Kolom -4- : diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan Harga Jual dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.
 - Kolom -5- : diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud

dalam kolom -4- serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut.

Kolom -6- : diisi dengan spesifikasi teknis dan kegunaan BKP tertentu yang bersifat strategis dalam proses menghasilkan BKP dan hal lain yang perlu dijelaskan.

Kolom -7- : Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal *invoice*;
- nomor dan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *airway bill* (AWB);
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- dalam hal penyerahan menggunakan valuta asing, maka dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPN diterbitkan;
- Penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat penerbitan Faktur Pajak.

Contoh pengisian tabel permohonan SKB PPN atas impor:

No	Nama/Jenis BKP Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/ Harga Jual*)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Mesin A	1 unit	Rp14.300.000 (USD 1.000)	Rp1.430.000 (USD 100)	Kegunaan... Spesifikasi XXX, Merk SWS
2	Mesin B	2 set	Rp28.600.000 (USD 2.000)	Rp2.860.000 (USD 200)	Kegunaan... Spesifikasi YYY, Merk KLS
3	Mesin C	3 pieces	Rp42.900.000 (USD 3.000)	Rp4.290.000 (USD 300)	Kegunaan... Spesifikasi ZZZ, Merk PUS
Total			Rp85.800.000 (USD 6.000)	Rp8.580.000 (USD 600)	
Sesuai dengan: Invoice No :123 Tanggal : 24 Januari 2016 BL No : 456 Tanggal : 31 Januari 2016 Kurs USD1 = Rp14.300,-Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor XX/KMK.10/2016 Tanggal 21 Januari 2016					

7. Asal BKP tertentu diperoleh.

nama : AS Corp

alamat : Colorado, US

NPWP : diisi dengan NPWP PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis. Dalam hal transaksi impor kolom ini tidak perlu diisi.

KPPBC : dalam hal impor, diisi dengan nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor. Dalam hal penyerahan kolom ini tidak perlu diisi.

8. Diisi dengan jenis dokumen yang dipersyaratkan paling sedikit:

a. fotokopikartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

b. fotokopi surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

c. Asli Surat Kuasa Khusus dalam hal PKP menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKB PPN;

d. penjelasan tertulis secara rinci bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor/diterima akan dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan BKP;

e. surat pernyataan bermeterai bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf D; dan

f. dalam hal impor, ditambahkan dokumen berupa:

1) *invoice*;

2) *Bill of Lading (B/L)* atau *airway bill (AWB)*;

3) dokumen kontrak pembelian; dan

4) dokumen pembayaran antara lain berupa *letter of credit (L/C)* dan bukti transfer atau dokumen pengakuan utang.

g. dalam hal penyerahan, ditambahkan dokumen berupa dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang menunjukkan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak.

9. Tempat dan tanggal permohonan.

Diisi tempat dan tanggal dibuatnya permohonan.

Contoh: Jakarta, 5 November 2016

10. Pengesahan permohonan.

Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon. Permohonan SKB dianggap sah apabila ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK YANG DIIMPOR ATAU DIPEROLEH TIDAK DIPINDAHTANGANKAN ATAU DIUBAH PERUNTUKANNYA DALAM JANGKA WAKTU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN

Surat Pernyataan	
Mesin dan Peralatan Pabrik yang Diimpor atau Diperoleh Tidak Dipindahtangankan atau Diubah Peruntukannya Dalam Jangka Waktu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan	
Yang menandatangani surat pernyataan ini:	
Nama	:
Nomor Kartu Identitas	:
NPWP	:
Jabatan	:
Bertindak selaku pengurus	
Nama	:
NPWP	:
Alamat	:
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
1. Mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan	
2. Bersedia menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.	
Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggung jawabkan	
	(Tempat), (Tanggal) Yang Menyatakan,
	Meterai
	(Nama) (Jabatan)

III. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Setelah permohonan SKB PPN diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian terhadap berkas permohonan SKB PPN.
2. Penelitian dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen permohonan;
 - b. materi permohonan; dan
 - c. kepatuhan perpajakan dari PKP yang mengajukan permohonan SKB PPN, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) PKP tidak memiliki utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP mengajukan permohonan, kecuali dalam hal PKP:
 - a) mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);
 - b) mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP; atau
 - c) mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5a) Undang-Undang KUP; dan
 - 2) PKP telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, sesuai dengan kewajiban perpajakannya.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPN diterima secara lengkap.
4. Dalam hal permohonan SKB PPN dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SKB PPN sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf C.
5. Dalam hal permohonan SKB PPN ditolak seluruhnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan penolakan SKB PPN dengan menggunakan format surat dinas dan mencantumkan alasan penolakan.

B. PENATAUSAHAAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Dalam hal impor, SKB PPN diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. untuk pemohon SKB PPN;
 - b. untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKB PPN sebagai arsip; dan
 - c. untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melalui pemohon SKB PPN.
2. Dalam hal penyerahan, SKB PPN diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. untuk Pemohon SKB PPN;
 - b. untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKB PPN sebagai arsip;
 - c. untuk PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis melalui pemohon SKB PPN; dan
 - d. untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis terdaftar melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKB PPN.

C. CONTOH FORMATSURAT KETERANGAN BEBASPajak PERTAMBAHAN NILAI

Halaman ... dari ...(1)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2).....

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

Nomor : KET-SKB-.....(3).....

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (4) / PMK.03 / tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa: (5)

nama :
NPWP :
alamat :

sesuai dengan surat permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Nomor(6)....., tanggal(7)....., diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas(8)..... Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis di bawah ini: (9)

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kuantum	Nilai impor/ Harga Jual*)	PPN yang Terutang	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Total					
Sesuai dengan: -7- Invoice No: ... Tanggal:.... BL No : ... Tanggal:.... No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan: ... Tanggal: ... Kurs USD1 = Rp.....,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal					

Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai ini agar diserahkan kepada(10)

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....(11)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....
NIP(12)

*) coret yang tidak perlu

D. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Diisi dengan nomor dan jumlah halaman.
Contoh: Halaman 1 dari 3.
2. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SKB PPN.
3. Diisi dengan Nomor SKB PPN sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
4. Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
5. Diisi dengan:
 - nama : Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKB PPN.
 - alamat : Diisi dengan alamat PKP.
6. Diisi dengan nomor surat permohonan SKB PPN. Dalam hal terjadi pembatalan SKB PPN, diisi dengan nomor surat permohonan penerbitan SKB PPN baru.
7. Diisi dengan tanggal surat permohonan SKB PPN. Dalam hal terjadi pembatalan SKB PPN, diisi dengan tanggal surat permohonan penerbitan SKB PPN baru.
8. Diisi dengan “impor” dalam hal SKB PPN atas impor atau “penyerahan” dalam hal SKB PPN atas penyerahan.
9. Diisi dengan:
 - Kolom -1- : Diisi dengan nomor urutan.
 - Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis BKP yang diimpor atau yang dibeli/diperoleh.
 - Kolom -3- : Diisi dengan satuan jumlah BKP tertentu dalam hal terdapat satuan pengukuran seperti 1 unit, 2 set, atau 3 pcs.
 - Kolom -4- : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan mata uang Rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan mata uang Rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKB diterbitkan. Nilai Impor dan

Harga Jual dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.

Contoh:

- Nilai Impor USD2.000,00
- Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKB PPN USD1 = Rp14.300,00
- Nilai Impor menjadi sebesar Rp28.600.000,00
- Penulisan pada kolom -4- menjadi:
Rp28.600.000,00 (USD2.000,00)

Dalam hal terdapat penerimaan pembayaransebelum penerbitanSKB PPN atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (misal uang muka atau angsuran), Harga Jual diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas bagian DPP yang belum dibayar.

Kolom -5- : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan Rupiah.Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dalam valuta asing, diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan pada saat SKB PPN diterbitkan. Pajak Pertambahan Nilaidalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.

Contoh:

- Pajak Pertambahan Nilai USD200,00
- Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKB USD1 = Rp14.300,00
- Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar Rp2.860.000,00
- Penulisan pada kolom -5- menjadi :
Rp2.860.000,00 (USD200,00)

Dalam hal terdapat penerimaan pembayaransebelum penerbitanSKB PPN atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (misal uang muka atau angsuran), PPN yang terutang diisi dengan bagian PPN yang belum dipungut.

Kolom -6- : diisi dengan spesifikasi teknis dan kegunaan BKP tertentu yang bersifat strategis dalam proses menghasilkan BKP dan hal lain yang perlu dijelaskan.

Kolom -7- : Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal *invoice*;
- nomor dan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB);
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan pada saat penerbitan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- dalam hal penyerahan menggunakan valuta asing, maka dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPN diterbitkan;
- Penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat penerbitan Faktur Pajak.

Sehingga bentuk keseluruhan tabel dalam SKB PPN menjadi sebagai berikut:

No	Nama/Jenis BKP Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/ Harga-Jual*)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Nama BKP tertentu	1 unit	Rp28.600.000 (USD 2.000)	Rp2.860.000 (USD 200)	Kegunaan...
Total			Rp28.600.000 (USD 2.000)	Rp2.860.000 (USD 200)	
Sesuai dengan: <i>Invoice No</i> <i>Tanggal</i> ... <i>BL No</i> <i>Tanggal</i> Kurs USD1 = Rp14.300,-Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor... Tanggal...					

10. Diisi dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian

dokumen impor BKP tertentu yang bersifat strategis dalam hal impor atau diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP penjual dalam hal penyerahan.

11. Tempat dan Tanggal SKB PPN.

Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SKB PPN.

Contoh: Jakarta, 31 Maret 2016.

12. Pengesahan SKB.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

IV. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM HAL SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

Nomor: KET-BTL-(2)

Sehubungan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung atas Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) Nomor ... (3)... tanggal ... (4)..., yang diberikan kepada Wajib Pajak: (5)

nama :
NPWP :
alamat :

maka Surat Keterangan Bebas tersebut dibatalkan.

.....(6).....
a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(7).....
NIP.....

**B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPN
DALAM HAL SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG**

1. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPN.
2. Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
3. Diisi dengan nomor SKB PPN yang dibatalkan.
4. Diisi dengan tanggal SKB PPN yang dibatalkan.
5. Diisi dengan:
 - nama : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak pemilik SKB PPN.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKBPPN.
 - alamat : Diisi dengan alamat PKP.
6. Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN.
Contoh: Jakarta, 3 Desember 2016
7. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM HAL TERDAPAT DATA DAN INFORMASI PENGUSAHA KENA PAJAK TIDAK BERHAK MEMPEROLEH SKB PPN

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)**

**SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS**

Nomor: KET-BTL-(2)

Sehubungan dengan diperolehnya data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak(3):

nama :
NPWP :
alamat :

tidak berhak memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, atas Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) Nomor ... (4)... tanggal ... (5)... dibatalkan.

Untuk itu kepada Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**.....(6).....
a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak**

**.....(7).....
NIP.....**

D. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPN DALAM HAL TERDAPAT DATA DAN INFORMASI PENGUSAHA KENA PAJAK TIDAK BERHAK MEMPEROLEH SKB PPN

1. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPN.
2. Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
3. Diisi dengan:
 - nama : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak pemilik SKBPPN.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKB PPN.
 - alamat : Diisi dengan alamat PKP.
4. Diisi dengan nomor SKB PPN yang dibatalkan.
5. Diisi dengan tanggal, diisi tanggal SKB PPN yang dibatalkan.
6. Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN.
7. Contoh: Jakarta, 21 September 2016.
8. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

V. PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal telah tersedia sistem otomasi, pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan secara elektronik.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA NOMOR
268/PMK.03/ 2015 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN FASILITAS
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG
TELAH DIBEBASKAN SERTA
PENGENAAN SANKSI

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN, SURAT PERNYATAAN DAN TATA
CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS
DIBEBASKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- I. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN DAN SURAT PERNYATAAN
- E. CONTOHFORMAT SURAT KETERANGAN DARI PEMBERI KERJA UNTUK
KARYAWAN YANG MEMBELI RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK YANG
MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PPN

Surat Keterangan Pemberi Kerja	
Yang menandatangani surat pernyataan ini:	
Nama	:
Nomor Kartu Identitas	:
NPWP	:
Jabatan	:
Bertindak selaku pimpinan/pemberi kerja dari	
Nama	:
NPWP	:
Alamat	:
<p>Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang diterima oleh Saudara..... adalah sebesar Rp..... tiap bulannya;</p> <p>Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggung jawabkan</p>	
(Tempat), (Tanggal)	
Yang Menyatakan,	
Meterai	
(Nama)	
(Jabatan)	

F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARAN PENGHASILAN SETIAP BULAN

Surat Pernyataan Besaran Penghasilan Setiap Bulan	
Yang menandatangani surat pernyataan ini:	
Nama	:
Nomor Kartu Identitas	:
NPWP	:
Pekerjaan	:
<p>Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan setiap bulan saya adalah sebesar Rp.....dan telah sesuai untuk mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Rumah Susun Sederhana Milik dengan alamat.....sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggung jawabkan</p>	
(Tempat), (Tanggal)	
Yang Menyatakan,	
Meterai	
(Nama)	
(Jabatan)	

- G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK ADALAH UNIT HUNIAN PERTAMA YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN

Surat Pernyataan	
Bahwa Rumah Susun Sederhana Milik	
Adalah Unit Hunian Pertama yang Dimiliki dan Digunakan Sendiri	
Yang menandatangani surat pernyataan ini:	
Nama	:
Nomor Kartu Identitas	:
NPWP	:
Jabatan	:
Membeli Rumah Susun Sederhana Milik, pada:	
Alamat	:
Luas	:
Harga Jual	:
<p>Dengan ini menyatakan bahwa hunian tersebut, adalah unit hunian pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak akan dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun.</p>	
<p>Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggung jawabkan</p>	
(Tempat), (Tanggal) Yang Menyatakan,	
Meterai	
(Nama) (Jabatan)	

- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
- Nomor (4) : Diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor.
- Nomor (5) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran 199.
- Nomor (6) : Diisi dengan “Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang/Faktur Pajak nomor... tanggal...”.
- Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.
- Nomor (8) : Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama penyetor.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO